

The Effect of Tax Extensification and Intensification on Regional Tax Revenue at the Regional Revenue Management Agency of Sumedang Regency

Syafira Mariana
Universitas Sebelas April Sumedang
syafira.feb@unsap.ac.id,

Article Info

Article history:

Received May 12, 2024

Revised Jun 2, 2024

Accepted Jul 2, 2024

Keywords:

Tax Extensification, Tax Intensification, Regional Tax Revenue

ABSTRACT

Extensification and Intensification are government efforts to increase regional tax revenues. Based on the phenomenon that occurs at BAPPENDA Sumedang Regency, there are still many taxpayers who have not carried out their obligation to pay regional taxes according to the regulations. The aim of this research is to find out the influence of Tax Extensification and Intensification activities on Regional Tax Revenue at BAPPENDA Sumedang Regency. The research method used in preparing this thesis is a descriptive analysis method with a secondary data survey type of monitoring. The data collection technique was in the form of a questionnaire distributed to 26 Sumedang Regency BAPPENDA employees. The data analysis techniques used in this research are multiple regression techniques, correlation analysis, coefficient of determination, t test and f test. Testing this statistical analysis using the help of IBM SPSS 17. Then the results of this analysis are that Tax Extensification and Intensification influence Regional Tax Revenues partially or simultaneously, and the value of the influence of Taxation Extensification and Intensification on Sumedang Regency Regional Tax Revenues is 83.1% and the remaining 16.9% is influenced by other factors. Based on the results of the research, the researcher provided suggestions to BAPPENDA Sumedang Regency to further increase the internal collaboration of the special Extensification team and to intensify outreach and increase the number of Human Resources so that the implementation of Regional Tax Extensification and Intensification runs more optimally.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Syafira Mariana,
Prodi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl. Angkrek Situ No.19, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Telp (0261) 202911.
Email: syafira.feb@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Pelaksanaan otonomi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sebagai implementasi daerah. Berdasarkan hasil observasi sementara tentang penerimaan pajak Daerah pada BAPPENDA ternyata masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Gambaran mengenai perkembangan pajak daerah Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2013-2017. Pada tahun 2013 ditetapkan target pajak daerah sebesar Rp 61.906.670.358,- dan realisasi penerimaan pajak daerah yang tercapai targetnya sebesar Rp 72.483.509.426,- atau hanya terealisasi sebesar 117,09%, pada tahun 2014 ditetapkan target pajak daerah sebesar Rp 97.015.137.262,- dan realisasi penerimaan pajak daerah yang tercapai targetnya sebesar Rp 105.290.620.111,- atau hanya terealisasi sebesar 108,43%, pada tahun 2015 ditetapkan target pajak daerah sebesar Rp 117.674.631.210,- dan realisasi penerimaan pajak daerah yang tercapai targetnya sebesar Rp 124.772.329.005,- atau hanya terealisasi sebesar sebesar

106,03%, pada tahun 2016 ditetapkan target pajak daerah sebesar Rp 123.924.591.715,- dan realisasi penerimaan pajak daerah yang tercapai targetnya sebesar Rp 120.609.792.523,- atau hanya terealisasi sebesar 97,33%, dan pada tahun 2017 ditetapkan target pajak daerah sebesar Rp 143.583.914.949,- dan realisasi penerimaan pajak daerah yang tercapai targetnya sebesar Rp 157.485.156.982,- atau hanya terealisasi sebesar 109,68%.

Pada tahun 2016 Pajak Daerah tidak mencapai target. Pada tahun 2016 telah ditetapkan target untuk Pajak Daerah Kabupaten Sumedang Rp 123.924.491.715,- namun realisasi yang tercapai hanyalah Rp 120.609.792.523,- atau 97,33% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan terdapat selisih Rp. 3.314.699.192,- jumlah yang tidak tercapai target. Adanya selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak daerah yang ada dengan target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang merupakan potensi dari pajak daerah yang belum tergalai secara optimal. Salah satu cara yang dilakukan agar meningkatkan penerimaan pajak adalah memaksimalkan terhimpunnya pajak yang dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. Ekstensifikasi pajak adalah upaya meningkatkan terhimpunnya pajak dengan memperluas subjek pajak maupun objek pajak. Ekstensifikasi tercapai jika peningkatan jumlah rupiah dana yang terhimpun diikuti bertambahnya wajib pajak yang terjaring. Sedangkan Intensifikasi pajak adalah upaya meningkatkan terhimpunnya pajak pada subjek maupun objek pajak yang telah ada. Intensifikasi pajak tercapai jika terjadi peningkatan jumlah rupiah dari sektor perpajakan tanpa harus memperluas jumlah wajib pajak.

2. LECTURE STUDY

1. Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian Pajak Daerah adalah “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

2. Jenis Pajak Daerah

Menurut peraturan pemerintah daerah kabupaten sumedang nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah, jenis pajak daerah terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Upaya Peningkatan Pajak Daerah

a. Ekstensifikasi Pajak

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, disebutkan bahwa “Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.” Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013, disebutkan bahwa “Kebijakan Ekstensifikasi ini dilakukan dalam upaya mencari/ menemukan objek atau wajib pajak dan retribusi daerah baru ataupun memperluas ruang lingkup pajak yang ada. Adanya kegiatan ekstensifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan hasil berupa adanya penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar”.

Pemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerah baru yang ada, dimungkinkan untuk menambah jenis pajak diluar dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya Ekstensifikasi atas sumber-sumber penerimaan pajak daerah harus didasarkan berdasarkan kepada kriteria-kriteria Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bersifat pajak bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdaftar di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Objek pengenaan pajak bukan merupakan objek provinsi dan atau objek pajak pusat;
5. Potensinya memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan demi meningkatkannya jumlah wajib pajak terdaftar serta perluasan objek pajak. Hal ini sesuai dengan strategi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sumedang guna mengoptimalkan pajak daerah, antara lain:

1. Penyesuaian tarif pajak daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan

mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2. Menggali potensi pajak daerah, melalui persiapan-persiapan pelimpahan pajak pusat dan pajak provinsi. Jadi ekstensifikasi pajak merupakan salah satu cara upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi dilakukan guna menambah jumlah wajib pajak dengan mendaftarkan para masyarakat yang memiliki objek pajak namun belum terdaftar sebagai wajib pajak dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menggunakan strategi ekstensifikasi yang tarif pajaknya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

b. Intensifikasi Pajak

Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 disebutkan bahwa :

“Intensifikasi pajak adalah kegiatan pengoptimalisasian penggalian penerimaan pajak terhadap subjek pajak yang tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.” Intensifikasi pajak merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan memfokuskan pada kegiatan pengoptimalisasi penggalian pendapatan atau penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat dan terdaftar sebagai pajak. Hal ini sesuai dengan strategi intensifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sumedang guna mengoptimalisasikan pajak daerah, antara lain :

1. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak daerah,
2. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan pajak daerah,
3. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah,
4. Peningkatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan pajak daerah,
5. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara unit satuan kerja terkait agar penerimaan yang bersumber dari pajak daerah dapat tercapai optimal,
6. Pengembangan sistem informasi online pajak daerah.

4. Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) “penerimaan negara Indonesia didominasi oleh penerimaan pajak. Penerimaan pajak akan membiayai belanja daerah melalui distribusi penerimaan pusat dan penerimaan daerah.”. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk menadani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (Yosephine Susan, 2015)

Penerimaan pajak walaupun menjadi hal utama penerimaan negara bukan menjadi hal yang dibenarkan apabila dalam peraktiknya pengumpulan pajak dilakukan secara maksimal atau sebesar-besarnya. Pemasukan dana melalui pajak dikatakan secara optimal memiliki makna bahwa usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya. Diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua. Dan tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak(Siti Kurnia Rahayu, 32 : 2017)

5. Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:32) menyebutkan Indikator yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah

- a. Kejelasan dan kepastian Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Undang-undang yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayaran pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
- b. Tingkat intelektual masyarakat. Intelektual berkaitan dengan intelek yang berarti pemahaman, pengertian dan kecerdasan. Maka dengan tingkat intelektual yang dapat dikatakan cukup baik secara umum akan memberikan efek yang baik. Karena dengan tingkat intelektual yang cukup baik, memudahkan wajib pajak memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. Kualitas Aparatur Pajak (Fiskus). Kualitas yang melekat pada fiskus akan menentukan efektifitas pelaksanaan undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.
- d. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaknya merupakan prioritas tertinggi karna kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif tergantung pada jumlah uang yang dapat

diperolehnya melalui pemungutan pajak.

6. Kerangka Pemikiran

Pajak bukanlah iuran sukarela, namun iuran wajib dan bersifat memaksa yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara, tapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang lalai dalam menunaikan kewajibannya kepada Negara. Masyarakat akan mencari-cari cara untuk membayar pajak seminim mungkin atau bahkan tidak membayar pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak cukup disayangkan, pasalnya hasil pendapatan pajak ditunjukkan untuk kegiatan pemerintah demi kemakmuran seluruh Rakyat Indonesia walaupun memang imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung. Maka untuk meningkatkan Penerimaan Pajak yaitu Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.

Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dimana ekstensifikasi berfokus pada meningkatkan jumlah wajib pajak demi meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan ekstensifikasi berfokus dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari pada subjek pajak potensial yang sudah ada.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Penerimaan Negara Indonesia didominasi oleh Penerimaan Pajak. Penerimaan pajak akan membiayai belanja daerah melalui distribusi penerimaan pusat dan penerimaan daerah.

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk menadani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (Yosephine Susan, 2015)

7. Hipotesis

H₀ = Terdapat Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

H_a : Tidak Terdapat Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. METHODS

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan survey, sedangkan uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Berdasarkan perumusan masalah, kerangka berfikir dan hipotesis yang diajukan maka variabel independent nya adalah Ekstensifikasi Perpajakan (X₁) dan Intensifikasi Perpajakan (X₂) serta variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak (Y).

4. RESULTS AND DISCUSSION

1. Ekstensifikasi Pajak

Hubungan antara Ekstensifikasi Perpajakan (X₁) dengan Penerimaan Pajak (Y) adalah sebesar 0,843 dengan arah positif. Artinya Ekstensifikasi Perpajakan (X₁) memiliki hubungan yang kuat dengan Penerimaan Pajak (Y) ketika Penerimaan Pajak tidak mengalami perubahan. Arah hubungan positif menggambarkan bahwa ketika Ekstensifikasi Perpajakan (X₁) naik maka Penerimaan Pajak (Y) akan naik atau meningkat pula. Kemudian besar pengaruh Ekstensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak ketika Penerimaan Pajak tetap adalah $(0,843)^2 \times 100\% = 71,06\%$

2. Intensifikasi Pajak

Hubungan antara Intensifikasi Perpajakan (X₂) dengan Penerimaan Pajak (Y) adalah sebesar 0,909 dengan arah positif. Artinya Intensifikasi Perpajakan (X₂) memiliki hubungan yang kuat dengan Penerimaan Pajak (Y) ketika Penerimaan Pajak tidak mengalami perubahan. Arah hubungan positif menggambarkan bahwa ketika Intensifikasi Perpajakan (X₂) naik maka Penerimaan Pajak (Y) akan naik atau meningkat pula. Kemudian besar pengaruh Intensifikasi Perpajakan (X₂) Terhadap Penerimaan Pajak (Y) ketika Penerimaan Pajak tetap adalah $(0,909)^2 \times 100\% = 82,63\%$

3. Penerimaan Pajak

Diperoleh korelasi antara Ekstensifikasi Perpajakan (X₁) dan Intensifikasi Perpajakan (X₂) secara bersama-sama dengan Penerimaan Pajak sebesar 0.912, jadi dapat dikatakan ada kaitan yang kuat antara Ekstensifikasi Perpajakan (X₁) dan Intensifikasi Perpajakan (X₂) dengan Penerimaan Pajak (Y).

4. Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji hipotesis ternyata $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $10,87 > 1,711$. Maka H₁ diterima H₀ ditolak, dengan demikian dapat diartikan Ekstensifikasi Perpajakan (X₁) dan Intensifikasi Perpajakan (X₂) berpengaruh signifikan

terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis data tentang Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Ekstensifikasi Perpajakan (X1) Terhadap Penerimaan Pajak (Y) sebesar $(0,843)^2 \times 100\% = 71,06\%$ artinya ada Pengaruh antara variabel Ekstensifikasi Perpajakan (X1) Terhadap Penerimaan Pajak (Y) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pengaruh Intensifikasi Perpajakan (X2) Terhadap Penerimaan Pajak (Y) sebesar $(0,909)^2 \times 100\% = 82,63\%$ artinya ada Pengaruh antara variabel Intensifikasi Perpajakan (X2) Terhadap Penerimaan Pajak (Y) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Sebesar 83,1% atau Pengaruh Ekstensifikasi Perpajakan (X1) dan Intensifikasi Perpajakan (X2) sebesar 83,1% Terhadap Penerimaan Pajak (Y). Pada rentang $>80\%$. Ini menandakan bahwa Ekstensifikasi Perpajakan (X1) dan Intensifikasi Perpajakan (X2) kuat mempengaruhi Penerimaan Pajak (Y). Dan masih ada 16,9% faktor lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak.

REFERENCES

- Abdul Halim. (2014). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus, Jakarta: Salemba Empat.
- Abuyamin, Oyok (2016), Perpajakan, Edisi 1, Bandung: Mega Rancage Press.
- Barkah, D. (2014). Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang). karawang: <https://repository.unikom.ac.id/28786/>.
- Buana, R. A. (2013). PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG. Bandung: <https://repository.widyatama.ac.id/>
- Direktorat jenderal pajak nomor SE-06/PJ.9/2001
- Direktorat jenderal pajak nomor PER-35/PJ/2013
- Kartika, C. (2015). PENGARUH INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PBB-P2 TERHADAP PENERIMAAN PBB-P2 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat). Bandung: <https://repository.widyatama.ac.id/>
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nazir, Moh. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
- Purwanto, O. T. (2017). ANALISIS PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PERPAJAKANN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung). Bandung: <https://repository.widyatama.ac.id/>.
- Peraturan daerah nomor 1 tahun 1972
- Peraturan daerah kabupaten sumedang nomor 8 tahun 2010
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta Graha Ilmu
- Siahaan, MARIHOT PAHALA (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Sugiyono. 2014. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta CV
- Undang undang nomor 32 tahun 2004
- Undang undang nomor 18 tahun 1997
- Undang undang nomor 8 tahun 2010
- Undang undang nomor 34 tahun 2000
- Undang undang RI nomor 14 tahun 2015
- Undang undang nomor 28 tahun 2009
- Undang undang nomor 28 tahun 2007